



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 15 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
7. Partai politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
9. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat Desa/Kelurahan.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
12. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala atas usul KPU Kabupaten Donggala.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (6) Pemberian suara untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.

- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 7

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan, atau tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat

diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 8

- (1) PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau meninggal dunia tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
- (3) Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS.

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan

sumpah/janji anggota KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Kedua Perlengkapan

Pasal 12

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir C-KWK.KWK beserta lampirannya); dan
 - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.

- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta perlengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

**Paragraf Ketiga
Pembagian Tugas**

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;

- 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat Pengumuman dan Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C6 - KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6-KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU).

Pasal 18

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS, dapat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU).

Pasal 19

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Donggala dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kelima Penyiapan TPS

Pasal 20

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
- a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten Donggala kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten Donggala.

- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 23

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara; atau
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 24

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf Kesatu Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;

- c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.

Paragraf Kedua **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 27

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;
 - b. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - d. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - e. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;

- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada salah 1 (satu) jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 28

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, permilih yang

- bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
- c. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d. anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 30

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8 - KWK.KPU.

Paragraf Ketiga Pemberian Suara

Pasal 31

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.

- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.

Pasal 34

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 35

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 36

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 - KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
 - (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
 - (5) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
 - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 38

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 39

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembagian tugas KPPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1 - KWK.KPU;

- c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
- d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
- e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2 - KWK.KPU); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (*simetris*) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.

Pasal 41

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 42

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C3 - KWK.KPU.
- (6) Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3 - KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C3 - KWK.KPU.

Pasal 43

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 44

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 45

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

Pasal 46

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/ tanda terima (Model C9 - KWK.KPU).

Pasal 47

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum.
- (2) KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1 - KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan.

- (3) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (4) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 48

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah atau surat suara tidak sah.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 50

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor desa/kelurahan setempat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan, dengan ketentuan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembagian kerja Anggota KPPS pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 53

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan, dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan antara KPU Kabupaten Donggala dengan organisasi penyandang cacat.

Pasal 54

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berlaku ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

Pasal 55

Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Donggala dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau KPU Kota Palu atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 56

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Kedua.

Pasal 57

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, tidak menggunakan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 58

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 59

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 60

PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- c. membantu KPU Kabupaten Donggala dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 61

- (1) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Donggala membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur;
 - b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS;
 - c. apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (2) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Penundaan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala, dengan tetap memperhatikan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 62

KPU Kabupaten Donggala berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


Muhammad Yahya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Pebruari 2013
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

CONTOH JENIS FORMULIR
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Model C - KWK.KPU : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
2. Model C1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
3. Lampiran Model C1 - KWK.KPU : Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
4. Model C2 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
5. Model C3 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
6. Model C4 - KWK.KPU : Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
7. Model C5 - KWK.KPU : Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Model C6 - KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.
9. Model C7 - KWK.KPU : Surat pernyataan pendamping pemilih.
10. Model C8 - KWK.KPU : Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.
11. Model C9 - KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

12. Model C10 - KWK.KPU

: Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

• SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
• KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

